



PUTUSAN

Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. SYAHROEL A. E. PAWA ;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/21 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lektama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Buru Selatan TA. 2016 sampai dengan 2018;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru tanggal 17 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SYAHROEL A. E. PAWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. SYAHROEL A. E. PAWA selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Subsida kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp814.606.063,00 (delapan ratus empat belas juta enam ratus enam ribu enam puluh tiga rupiah) dengan subsida pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) rangkap *copy* Kartu Inventaris Barang (KIB) A – F SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017 yang sudah dilegalisir;
- 2) 1 (satu) rangkap *copy* Kartu Inventaris Barang (KIB) A – F SKPD Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 yang sudah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) rangkap *copy* Kartu Inventaris Barang (KIB) A – F SKPD Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2019 yang sudah dilegalisir;

Nomor 1 sampai dengan nomor 3 dikembalikan kepada saudara Rommy Alfian Hihwan;

- 4) 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Kontrak Nomor 02/SPK/TPS/PPK-SETDA/II/2018, tanggal 5 Februari 2018, terhadap Pekerjaan Pembangunan Tower Pendopo Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan oleh CV. SORAYA;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Kontrak Nomor 33/SPK/TMB/PPK-SETDA/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018, terhadap Pekerjaan Timbunan Tanah atau Tanah Urugan Pendopo Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan oleh CV. SORAYA;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Kontrak Nomor 18/SPK/PAGAR/PPK-SETDA/IV/2018, tanggal 30 April 2018, terhadap Pekerjaan Pembangunan Pagar Pendopo Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan oleh CV. CAHAYA ABADI;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Kontrak Nomor 34/SPK/GARASI/PPK-SETDA/VI/2018, tanggal 11 Juni 2018 terhadap Pekerjaan Pembangunan Garasi Pendopo Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan oleh CV. CAHAYA ABADI;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dilegalisir dokumen Kontrak Nomor 41/SPK/PAVING/PPK-SETDA/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018,

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap pekerjaan pemasangan *paving block* pendopo Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan oleh CV. CAHAYA ABADI;
- 9) 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen Surat Bupati Buru Selatan Nomor 067/09.a Tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah Kab. Buru Selatan TA. 2018, ata nama JALIL HAULUSSY, S.Pi 19780622 201101 1 005, penata muda Tk. I-II/b, Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah;
- 10) 5 (lima) rangkap dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), antara lain:
- 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen HPS Pekerjaan Pembangunan Garasi Pendopo Sekda, tanggal 1 Juni 2018;
 - 1 (satu) rangkap asli dokumen HPS Pekerjaan Pembangunan Pagar Pendopo Sekda, bulan April 2018;
 - 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir Dokumen HPS Pekerjaan Pemasangan Material Betin/Paving Block untuk jalan Pendopo Sekda, bulan Juli 2018;
 - 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen HPS Pekerjaan Pembangunan Tower Pendopo Sekda, bulan Januari 2018;
 - 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen HPS pekerjaan tanah urugan/tanah timbunan Pendopo Sekda, bulan Maret 2018;
- 11) 5 (lima) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir Dokumen Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik, antara lain:
- Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Garasi Pendopo Sekda;
 - Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Pagar Pendopo Sekda;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Pemasangan Material Beton / Paving Block untuk Jalan Pendopo Sekda;
 - d. Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Tower Pendopo Sekda;
 - e. Lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Pekerjaan Tanah Urugan Pendopo Sekda;
- 12) 5 (lima) rangkap dokumen *As Bulild Drawing*, antara lain:
- a. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen *as bulild Drawing* Pekerjaan Pembangunan Garasi Pendopo Sekda;
 - b. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen *as bulild Drawing* Pekerjaan Pembangunan Pagar Pendopo Sekda;
 - c. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir *dokumen as bulild Drawing* Pekerjaan Pemasangan Material Beton/Paving Block untuk jalan Pendopo Sekda;
 - d. 1 (satu) rangkap asli dokumen *as bulild drawing* Pekerjaan Pembangunan Tower Pendopo Sekda;
 - e. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen *as bulild drawing* pekerjaan tanah urugan/tanah timbunan Pendopo Sekda;
- 13) 5 (lima) rangkap dokumen laporan/*back up data*, antarlain :
- a. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen Laporan/*back up* Data Pekerjaan Pembangunan Garasi Pendopo Sekda;
 - b. 1 (satu) rangkap asli dokumen Laporan/*back up* Data Pekerjaan Pembangunan Pagar Pendopo Sekda;
 - c. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen laporan/*back up data* Pekerjaan Pemasangan Material Beton/Paving Block Untuk Jalan Pendopo Sekda;
 - d. 1 (satu) rangkap asli dokumen laporan/*back up data* Pekerjaan Pembangunan Tower Pendopo Sekda;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen Laporan/*Back Up* Data pekerjaan tanah urugan/tanah timbunan Pendopo Sekda;
- 14) 5 (lima) Rangkap Dokumen Gambar Rencana, antara lain:
 - a. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Garasi Pendopo Sekda;
 - b. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Pagar Pendopo Sekda;
 - c. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Pemasangan Material Beton/*paving block* Untuk Jalan Pendopo Sekda;
 - d. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Tower Pendopo Sekda;
 - e. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir dokumen Gambar Rencana pekerjaan tanah urugan/tanah timbunan Pendopo Sekda;

Nomor 4 sampai dengan 14 dikembalikan kepada saudara Jalil Haulussy, S.Pi;

- 15) 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Dokumen Pekerjaan Pemasangan material beton/*paving block* untuk jalan:
- 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 2068/SP2D.LS/BL/BURSEL /2018, tanggal 26 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar SPM-LS asli Nomor 98/SPM-LS/SETDA/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018;
 - 4 (empat) lembar SPP-LS asli Nomor 98/SPP-LS/SETDA/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018;
 - 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran 95%, Nomor: 41/BAP.95/PAVING/PPK-SETDA/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 2140/SP2D.LS/BL/BURSEL/ 2018, tanggal 2 November 2018;
 - 1 (satu) lembar SPM-LS asli Nomor 100/SPM-LS/SETDA/X/2018, tanggal 24 Oktober 2018;
 - 4 (empat) lembar SPP-LS asli Nomor 100/SPP-LS/SETDA/X /2018, tanggal 24 Oktober 2018;
 - 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran 5%, Nomor 41/BAP.05/PAVING/PPK-SETDA/X/2018, tanggal 13 Oktober 2018;
- 20) Dokumen Pekerjaan Pembangunan Tower Pendopo Sekda:
- 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 394/SP2D.LS/BL/BURSEL /2018, tanggal 2 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar SPM-LS asli Nomor 11/SPM-LS/SETDA/IV/2018, tanggal 19 April 2018;
 - 2 (dua) lembar SPP-LS asli Nomor 11/SPP-LS/SETDA/IV/2018, tanggal 19 April 2018;
 - 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran 95%, Nomor: 02/BAP/SETDA/II/2018, tanggal 4 April 2018;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Lembar SP2D asli Nomor 395/SP2D.LS/BL/BURSEL /2018, tanggal 2 Mei 2018;
- f. 1 (satu) lembar SPM-LS asli Nomor 12/SPM-LS/SETDA/IV/2018, tanggal 23 April 2018;
- g. 2 (dua) lembar SPP-LS asli Nomor 12/SPP-LS/SETDA/IV/2018, tanggal 23 April 2018;
- h. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran 5%, Nomor 02/BAP-5/SETDA/II/2018, tanggal 04 April 2018;
- 21) Dokumen Pekerjaan Pembangunan Garasi Pendopo Sekda:
 - a. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 2139/SP2D.LS/BL/BURSEL /2018, tanggal 2 November 2018;
 - b. 1 (satu) lembar SPM-LS asli Nomor 107/SPM-LS/SETDA/X /2018, tanggal 26 Oktober 2018;
 - c. 4 (empat) lembar SPP-LS asli Nomor 107/SPP-LS/SETDA/X /2018, tanggal 26 Oktober 2018;
 - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran 95%, Nomor 34/BAP.95/GARASI/PPK-SETDA/X/2018, tanggal 24 Oktober 2018;
 - e. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 116/SP2D.LS/BL/BURSEL /2018, tanggal 2 Agustus 2018;
 - f. 1 (satu) lembar SPM-LS asli Nomor 59/SPM-LS/SETDA /VII/2018, tanggal 31 Juli 2018;
 - g. 4 (empat) lembar SPP-LS asli Nomor 59/SPP-LS/SETDA /VII/2018, tanggal 31 Juli 2018;
 - h. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran uang Muka, Nomor 34/BA.UM/GARASI/PPK-SETDA/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018;
- 22) Dokumen Pekerjaan Pembangunan Pagar Pendopo Sekda:
 - a. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 706/SP2D.LS/BL/ BURSEL/2018, tanggal 31 Mei 2018;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar SPM-LS asli Nomor 32/SPM-LS/SETDA/V/2018, tanggal 30 Mei 2018;
 - c. 4 (empat) lembar SPP-LS asli Nomor 32/SPP-LS/SETDA/V/2018, tanggal 30 Mei 2018;
 - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor: 18/BAP.UM/PAGAR/PPK-SETDA/V/2018, tanggal 28 Mei 2018;
 - e. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 1406/SP2D.LS/BL/BURSEL/2018, tanggal 20 Agustus 2018;
 - f. 1 (satu) lembar SPM-LS asli Nomor 67/SPM-LS/SETDA/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018;
 - g. 4 (empat) lembar SPP-LS asli Nomor 67/SPP-LS/SETDA/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018;
 - h. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran 95%, Nomor: 18/BAP.95/PAGAR/PPK-SETDA/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018;
 - i. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 1658/SP2D.GU/BL/BURSEL/2018, tanggal 14 September 2018;
 - j. 1 (satu) lembar SPM-LS *copy* yang sudah dilegalisir Nomor 74/SPP-LS/SETDA/IX/2018, tanggal 4 September 2018;
 - k. 4 (empat) lembar SPP-LS *copy* yang sudah dilegalisir Nomor 74/SPP-LS/SETDA/IX/2018, tanggal 4 September 2018;
 - l. 1 (satu) rangkap *copy* yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembayaran 05%, Nomor 18/BAP.05/GARAS/PPK-SETDA/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018.
- 23) Dokumen Pekerjaan Tanah Urugan/ Timbunan Pendopo Sekda :
- a. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 1727/SP2D.LS/BL/BURSEL/2018, tanggal 20 September 2018;
 - b. 1 (satu) lembar SPM-LS asli Nomor 79/SPM-LS/SETDA/IX/2018, tanggal 18 September 2018;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) lembar SPP-LS asli Nomor :79/SPP-LS/SETDA /IX/2018, tanggal 18 September 2018;
 - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran 95%, Nomor 33/BAP.95/TMB/PPK-SETDA/IX/2018, tanggal 5 September 2018;
 - e. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 1951/SP2D.LS/BL/BURSEL /2018, tanggal 16 Oktober 2018;
 - f. 1 (satu) lembar SPM-LS asli Nomor 88/SPM-LS/SETDA/X/2018, tanggal 5 Oktober 2018;
 - g. 4 (empat) lembar SPP-LS asli Nomor 88/SPP-LS/SETDA/X /2018, tanggal 05 Oktober 2018;
 - h. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran 5% (*retensi*), Nomor 33/SPK/TMB/PPK- SETDA/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018;
- 24) Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas :
- a. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 149/SP2D.GU/BL/BURSEL /2018, tanggal 14 Maret 2018;
 - b. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 842/SP2D.GU/BL/BURSEL /2018, tanggal 06 Juni 2018.
 - c. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 1652/SP2D.GU/BL /BURSEL/2018, tanggal 14 September 2018.
 - d. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor 2648/SP2D.GU/BL/BURSEL /2018, tanggal 17 Desember 2018
- TA. 2017:
- 25) Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Sewa Rumah Jabatan Eselon II dan IV Tahun Anggaran 2017, bulan Januari 2017 yang sudah dilegalisir;
- 26) Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Sewa Rumah Jabatan Eselon II dan IV Tahun Anggaran 2017, bulan April – Juni 2017 yang sudah dilegalisir;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Sewa Rumah Jabatan Eselon II dan IV Tahun Anggaran 2017, bulan Juli – September 2017 yang sudah dilegalisir;
- 28) Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Sewa Rumah Jabatan Eselon II dan IV Tahun Anggaran 2017, bulan Oktober – Desember 2017 yang sudah dilegalisir;
- 29) Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Rumah antara Pihak Pertama THAIB SOLISSA dan Pihak Kedua Ir. SYAHROEL A. E. PAWA, tanggal 01 Maret 2017 yang sudah dilegalisir;
- 30) Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Rumah antara Pihak Pertama THAIB SOLISSA dan Pihak Kedua Ir. SYAHROEL A. E. PAWA, tanggal 02 Juni 2017 yang sudah dilegalisir;
- 31) Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Rumah antara Pihak Pertama THAIB SOLISSA dan Pihak Kedua Ir. SYAHROEL A. E. PAWA, tanggal 05 Setember 2017 yang sudah dilegalisir;
- 32) Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Rumah antara Pihak Pertama THAIB SOLISSA dan Pihak Kedua Ir. SYAHROEL A. E. PAWA, tanggal 18 Desember 2017 yang sudah dilegalisir;

TA. 2018:

- 33) Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Sewa Rumah Jabatan Eselon II dan IV Tahun Anggaran 2018, bulan Januari – Februari 2017 yang sudah dilegalisir;
- 34) Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Sewa Rumah Jabatan Eselon II dan IV Tahun Anggaran 2018, bulan Maret – Juni 2018 yang sudah dilegalisir;
- 35) Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Rumah antara Pihak Pertama THAIB SOLISSA dan Pihak Kedua Ir. SYAHROEL A. E. PAWA, bulan Februari 2018 yang sudah dilegalisir;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Rumah antara Pihak Pertama THAIB SOLISSA dan Pihak Kedua Ir. SYAHROEL A. E. PAWA, tanggal 2 Juni 2018 yang sudah dilegalisir;

Nomor 15 sampai dengan 36 dikembalikan kepada saudara KIRMAN SOLISSA, S.E;

37) 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penimbunan Pondasi Nomor SP 12/SPK/PRC-PNB/PPK-SETDA/IV/2018, tanggal, 2 April 2018 dengan nilai Kontrak Rp14.490.000,00 oleh Konsultan Perencana CV. INTI TEKNIK TA. 2018, dengan dokumen lainnya:

- a. 1 (satu) bundel asli Dokumen Berita Acara Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penimbunan Pondasi (BAP) 100% Nomor 12/BAP.100/PNB/PPK-SETDA/XI/2018, tanggal 26 November 2018, sebesar Rp14.490.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada CV. INTI TEKNIK;
- b. 4 (empat) lembar kuitansi asli pembayaran jasa konsultansi sebesar Rp14.490.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2018;
- c. 1 (satu) bundel asli Dokumen Berita Acara Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penimbunan Pondasi (BAP) 100% Nomor 37/BAP.100/PNB/PPK-SETDA/XI/2018, tanggal 26 November 2018, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada CV. INTI TEKNIK;
- d. 4 (empat) lembar kuitansi asli pembayaran jasa konsultansi pengawasan penimbunan pondasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2018;

38) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Perencanaan Pagar dan Pembangunan Menara Air Nomor SPK : 10/SPK/PRC-PNB/PPK-SETDA/III/2018, tanggal 21 Maret 2018

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai Kontrak Rp48.950.000,00 Konsultan Perencana CV. RIDENARA FATIH TA. 2018, dengan dokumen lainnya:

- a. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pagar dan Pembangunan Menara Air (BAP) 100% Nomor 10/BAP/PRC-PNB/PPK-SETDA/III/2018, Tanggal 21 Mei 2018, sebesar Rp48.950.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Konsultan Perencanaan dan Pengawas CV. RIDENARA FATIH;
 - b. 4 (empat) lembar kuitansi asli pembayaran jasa konsultasi sebesar Rp48.950.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Mei 2018;
- 39) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Paving Blok dan Pembangunan Garasi Nomor SPK 36/SPK/PWS-BPPG/PPK SETDA/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018 dengan Nilai Kontrak Rp20.990.000,00 Konsultan Perencana CV. INTI TEKNIK TA. 2018, dengan dokumen lainnya:
- a. 1 (satu) bundel asli Dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pagar dan Pembangunan Menara Air (BAP) 100 % Nomor 36/BAP.100/PBPG/PPK-SETDA/XI/2018, Tanggal 26 November 2018, sebesar Rp20.990.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Kepada Konsultan Pengawas CV. INTI TEKNIK;
 - b. 4 (empat) lembar kuitansi asli pembayaran jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp20.990.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2018;
- 40) 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Paving Blok dan Pembangunan Garasi Nomor SPK 11/SPK/PRC-BPPG/PPK-SETDA/IV/2018, tanggal 2 April 2018 dengan Nilai Kontrak Rp29.980.000,00

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana CV. INTI TEKNIK TA. 2018, dengan dokumen lainnya:

- a. 1 (satu) bundel asli dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Paving Blok dan Pembangunan Garasi (BAP) 100 % Nomor 11/BAP.100/PBPG/PPK-SETDA/XI/2018, tanggal 26 November 2018, sebesar Rp29.980.000,00 kepada penyedia CV. INTI TEKNIK;
- b. 4 (empat) lembar kuitansi asli pembayaran jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp20.990.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2018;

Nomor 37 sampai dengan nomor 40 dikembalikan kepada saudara Iskandar Walla, S.E., M.Si;

41) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Namrole per-tanggal 31 Oktober Tahun 2018, dengan nomor rekening 20010944 73 atas nama CV. SORAYA;

42) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Namrole per-tanggal 30 November Tahun 2018, dengan nomor rekening 20010944 73 atas nama CV. SORAYA;

43) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Namrole per-tanggal 31 Desember Tahun 2018, dengan nomor rekening 20010944 73 atas nama CV. SORAYA;

Nomor 41 sampai dengan nomor 43 dikembalikan kepada saudara HASANUDIN WANCI;

44) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Namrole per-tanggal 31 Oktober Tahun 2018, dengan nomor rekening 2001000333 atas nama CV. CAHAYA ABADI;

45) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Namrole per-tanggal 30 November Tahun 2018, dengan nomor rekening 2001000333 atas nama CV. CAHAYA ABADI;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Pembantu Namrole per-tanggal 31 Desember Tahun 2018, dengan nomor rekening 2001000333 atas nama CV. CAHAYA ABADI.

Nomor 44 sampai dengan nomor 46 dikembalikan kepada saudara Abu Bakar Bahta, S.E;

- 47) 1 (satu) bundel legalisir Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;

- 48) 1 (satu) bundel legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;

- 49) 1 (satu) bundel legalisir Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 44 Tahun 2018, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;

- 50) 1 (satu) bundle legalisir Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 13 Tahun 2019, tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;

- 51) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 762/SP2D.LS/BL/BURSEL/2018, tanggal 4 Juni 2018 terkait pembayaran jasa konsultasi sesuai SPK Nomor 10/SPK/PRC-TP/ PPK-SETDA/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 dan sesuai BAP Nomor 10/BAP.100/PRC-TP/PPK-SETDA/V/2018, tanggal 21 Mei 2018;

- 52) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2644/SP2D.LS/BL/BURSEL/2018, tanggal 17 Desember 2018 terkait pembayaran belanja jasa konsultasi perencanaan paving blok dan pembangunan garasi sesuai SPK Nomor 11/SPK/PRC-PBPG/PPK-SETDA/IV/2018, tanggal 2 april 2018 dan sesuai BAP Nomor 11/ BAP.100/PBPG/PPK-SETDA/XI/2018, tanggal 26 November 2018;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2645/SP2D.LS/BL/BURSEL/2018, tanggal 17 Desember 2018 terkait pembayaran belanja jasa konsultasi pengawasan paving blok dan pembangunan garasi sesuai SPK Nomor 36/SPK/PWS-PBPG/PPK-SETDA/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018 dan sesuai BAP Nomor 36/BAP.100/PBPG/PPK-SETDA/XI/2018, tanggal 26 November 2018;
- 54) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2646/SP2D.LS/BL/BURSEL/2018, tanggal 17 Desember 2018 terkait pembayaran belanja jasa konsultasi perencanaan penimbunan pondasi sesuai SPK Nomor 12/SPK/PRC-PNB/PPK-SETDA/IV/ 2018, tanggal 2 April 2018 dan sesuai BAP Nomor 12/BAP.100/PNB/ PPK-SETDA/XI/2018, tanggal 26 November 2018;
- 55) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2647/SP2D.LS/BL/BURSEL/2018, tanggal 17 Desember 2018 terkait pembayaran belanja jasa konsultasi sesuai BAP Nomor 37/BAP.100/PNB/PPK-SETDA/XI/2018, tanggal 26 November 2018;
- 56) 5 (lima) lembar legalisir Buku Besar Pembantu Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018; Nomor 47 s/d 56 dikembalikan kepada saudara Dra. Jeane Rinsampessy;
- 57) 1 (satu) bundel Peromohonan Revisi Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Sekertariat Daerah Nomor 916/143, tanggal 20 Februari 2018;
- 58) 1 (satu) bundel Persetujuan Revisi Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Sekertariat Daerah Nomor 916/242, tanggal 19 Maret 2018; Nomor 57 sampai dengan 58 dikembalikan kepada saudara Muhammad Rivandy Daties, S.E.,M.Si;
- 59) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen Terdakwa Ir. SYAHROEL A. E. PAWA, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00337/Lektama, tanggal 14 September 2018;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59 di rampas untuk Negara;

60) Fotokopi 1 (satu) buah Buku Tanah (Hak Milik) Nomor 00337, tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Tahun 2018 dan telah dilegalisir.

Nomor 60 dikembalikan kepada saudara Fery Latupeirissa, S.ST;

61) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Sewa Rumah antara pihak pertama Ny. Saniya So dan pihak kedua Ir. SYAHROEL A.E. PAWA Tahun 2017 terdiri dari:

- a. Surat Perjanjian Sewa Rumah antara pihak pertama Ny. Saniya So dan pihak kedua Ir. SYAHROEL A.E. PAWA tanggal 1 Maret Tahun 2017;
- b. Surat Perjanjian Sewa Rumah antara pihak pertama Ny. Saniya So dan pihak kedua Ir. SYAHROEL A.E. PAWA tanggal 2 Mei Tahun 2017;
- c. Surat Perjanjian Sewa Rumah antara pihak pertama Ny. Saniya So dan pihak kedua Ir. SYAHROEL A.E. PAWA tanggal 2 Juni Tahun 2017;
- d. Surat Perjanjian Sewa Rumah antara pihak pertama Ny. Saniya So dan pihak kedua Ir. SYAHROEL A.E. PAWA tanggal 5 September Tahun 2017.

62) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Sewa Rumah antara pihak pertama Ny. Saniya So dan pihak kedua Ir. SYAHROEL A.E. PAWA Tahun 2018 terdiri dari:

- a. Surat Perjanjian Sewa Rumah antara pihak pertama Ny. Saniya So dan pihak kedua Ir. SYAHROEL A.E. PAWA tanggal 28 Februari Tahun 2018;
- b. Surat Perjanjian Sewa Rumah antara pihak pertama Ny. Saniya So dan pihak kedua Ir. SYAHROEL A.E. PAWA tanggal 2 Juni Tahun 2018;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perjanjian Sewa Rumah antara pihak pertama Ny. Saniya So dan pihak kedua Ir. SYAHROEL A.E. PAWA tanggal 3 September Tahun 2018;
- d. Surat Perjanjian Sewa Rumah antara pihak pertama Ny. Saniya So dan pihak kedua Ir. SYAHROEL A.E. PAWA tanggal 10 Desember Tahun 2018;

Nomor 61 dan 62 dikembalikan kepada Terdakwa Ir. SYAHROEL A. E. PAWA;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SYAHROEL A. E. PAWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. SYAHROEL A. E. PAWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp814.606.063,00 (delapan ratus empat belas juta enam ratus enam ribu enam puluh tiga rupiah), dikurangi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka total kerugian keuangan Negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp808.606.063,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus enam ribu enam puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 3) dikembalikan kepada saudara Rommy Alfian Hihwan;
 - Barang bukti nomor 4) sampai dengan nomor 14) dikembalikan kepada saudara Jalil Haulussy, S.Pi;
 - Barang bukti nomor 15) sampai dengan nomor 36) dikembalikan kepada saudara Kirman Solissa, S.E;
 - Barang bukti nomor 37) sampai dengan nomor 40) dikembalikan kepada saudara Iskandar Walla, S.E., M.Si;
 - Barang bukti nomor 41) sampai dengan nomor 43) dikembalikan kepada saudara Hasanudin Wanci;
 - Barang bukti nomor 44) sampai dengan nomor 46) di kembalikan kepada saudara Abu Bakar Bahta, S.E;
 - Barang bukti Nomor 47) sampai dengan nomor 56) di kembalikan kepada saudara Dra. Jeane Rinsampessy;
 - Barang bukti Nomor 57) sampai dengan nomor 58) dikembalikan kepada saudara Muhammad Rivandy Daties, S.E.,M.Si;
 - Barang bukti Nomor 59) dirampas untuk Negara dan selanjutnya dilelang, dimana hasil lelang tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara dan terhadap kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti nomor 60) dikembalikan kepada saudara Fery Latupeirissa, S.ST;
 - Barang bukti nomor nomor 61) dan nomor 62) dikembalikan kepada Terdakwa Ir. SYAHROEL A. E. PAWA;

Uraian barang bukti selengkapnya termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru tanggal tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022 tanggal 04 Mei 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SYAHROEL A. E. PAWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.SYAHROEL A. E. PAWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp814.606.063,00 (delapan ratus empat belas juta enam ratus enam ribu enam puluh tiga rupiah), dikurangi Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka total kerugian keuangan Negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp808.606.063,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus enam ribu enam puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 3) dikembalikan kepada saudara Rommy Alfian Hihwan;
 - Barang bukti nomor 4) sampai dengan nomor 14) dikembalikan kepada saudara Jalil Haulussy, S.Pi;
 - Barang bukti nomor 15) sampai dengan nomor 36) dikembalikan kepada saudara Kirman Solissa, S.E;
 - Barang bukti nomor 37) sampai dengan nomor 40) dikembalikan kepada saudara Iskandar Walla, S.E., M.Si;
 - Barang bukti nomor 41) sampai dengan nomor 43) dikembalikan kepada saudara Hasanudin Wanci;
 - Barang bukti nomor 44) sampai dengan nomor 46) di kembalikan kepada saudara Abu Bakar Bahta, S.E;
 - Barang bukti Nomor 47) sampai dengan nomor 56) di kembalikan kepada saudara Dra. Jeane Rinsampessy;
 - Barang bukti Nomor 57) sampai dengan nomor 58) dikembalikan kepada saudara Muhammad Rivandy Daties, S.E.,M.Si;
 - Barang bukti Nomor 59) dirampas untuk Negara dan selanjutnya dilelang, dimana hasil lelang tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara dan terhadap kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti nomor 60) dikembalikan kepada saudara Fery Latupeirissa, S.ST;
 - Barang bukti nomor nomor 61) dan nomor 62) dikembalikan kepada Terdakwa Ir. SYAHROEL A. E. PAWA;

Uraian barang bukti selengkapnya termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK.K/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 24 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* merupakan putusan yang tidak sempurna karena mengandung kecacatan serta kekeliruan yang nyata serta putusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu *judex facti* telah keliru dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, fakta hukum yang disimpulkan oleh *judex facti* tidak didukung oleh bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, karena Saksi Thaib Solissa yang rumah pribadinya dikontrak atau disewa untuk tempat tinggal oleh Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan tanpa didasari adanya kontrak atau perjanjian sewa menyewa rumah. Selain itu Terdakwa sangat keberatan terhadap pendapat Ahli M. Bahendra Bachit, S.T., yang dengan subjektif menghitung sendiri kerugian keuangan negara, karena hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu pendapat Ahli M. Bahendra Bachit, S.T., Juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan akan tetapi putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada Tahun Anggaran 2018 Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan Jalil Haulussy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, telah melakukan kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Pendopo Sekretaris Daerah dengan paket pekerjaan Pembangunan Garasi Pendopo, Pemasangan *paving block*, Pemasangan Tower Air, Pembangunan Pagar Pendopo dan Urugan Tanah menggunakan anggaran seluruhnya sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari sumber anggaran dari APBD Tahun 2018. Kegiatan Pembangunan tersebut akan dilakukan terhadap rumah warga yaitu saksi Thaib Solissa di Desa Lektama Kecamatan Namrole yang disewa atau dikontrak sebagai rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa namun ternyata dalam kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Pendopo Sekretaris Daerah tersebut, atas perintah Terdakwa justru dilakukan terhadap rumah pribadi Terdakwa sendiri yang juga berada di Jalan Bandara Desa Lektama Kecamatan Namrole. Selain itu pekerjaan tersebut sengaja dipecah menjadi beberapa paket pekerjaan untuk menghindari tender. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp814.606.063,00 (delapan ratus empat belas juta enam ratus enam ribu enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK-RI Nomor 13/LHP/XXI/06/2022 tanggal 3 Juni 2022. Sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidaire;

- Bahwa demikian juga *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum karena *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa. Sehingga dengan demikian mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 22 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 4 Mei 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa Ir. SYAHROEL A.E. PAWA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 22 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 4 Mei 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. SYAHROEL A. E. PAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Ansori, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 4938 K/Pid.Sus/2023